



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi, maka untuk memacu pencapaian Kinerja tertentu bagi Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - a. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud pada huruf diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Instansi Teknis adalah SKPD / Unit Kerja Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penagihannya.
8. Petugas Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak / Pegawai Tidak Tetap pada Dinas, Badan Kantor, Unit Kerja.
9. Pihak Lain adalah Pihak yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepastian, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB I

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 3

- 1). Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak, Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
- 2). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kampung/Kalurahan dan Kecamatan, Kapitaung/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak;
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan karena belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Kabupaten Kepulauan Sengaha.

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu dengan penghitungan berdasarkan penetapan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- Kinerja Instansi;
 - Semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai Instansi;
 - Pendapatan Asli Daerah
 - Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran pemerintahan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bagian Ketiga

Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dan disesuaikan dengan kemampuan daerah serta diberikan secara bervariasi sesuai dengan tugasnya :
- (4) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1).

- (5) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang dilakukannya berdasarkan ketentuan ayat (1).
- (6) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus diestorikan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Besarnya jumlah Insentif yang dibayarkan sebagaimana pada Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif dibarukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 2**

- (1) Bendahara Pangekuan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Bendahara pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi SKPD / Unit Kerja pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Instansi / Unit Kerja Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menunjuk Pembantu Bendahara Khusus Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 21 Maret 2011.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO
WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 21 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

PERDINAND WENAS
PERDINAND WENAS

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19541010 1976031 019

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2011 NOMOR 11**

PENJELASAN**ATAS****RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE****NOMOR : 1 TAHUN 2011****TENTANG****TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH****1) UMUM**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah termasuk di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam kaitan dengan itu dituntut kemandirian dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal agar dapat dikelola dan ditingkatkan secara lebih bertanggungjawab, sehingga kewenangan penanganan Pajak daerah dan Retribusi daerah diserahkan kepada Pemerintah daerah.

Dalam upaya menggali dan mengelola potensi daerah dan retribusi membutuhkan peran serta setiap aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah terlebih pada pemertiksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

Di satu sisi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah, memerlukan perhatian dengan peningkatan kinerja semua pihak baik Pemerintah Daerah melalui instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah maupun pihak lain yang membantu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Sejalan dengan itu pula harus dibarengi dengan pemberian insentif sebagai tambahan penghasilan bag Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang mencapai kinerja tertentu, sehingga dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pembayaran insentif tersebut.

1. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari V (lima) Bab dan 14 (empat belas) Pasal.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1)
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah SKPD unit kerja yang mengelola Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3 ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (2) huruf a
Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2) huruf c
Yang dimaksud dengan "tenaga lainnya" adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4
Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan "remunerasi" adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "kinerja tertentu" adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.
Cara pembayaran insentif dengan penghitungan berdasarkan target setiap triwulan dengan ketentuan :

1. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
2. Apabila pada akhir triwulan realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
3. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dari triwulan I.
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
5. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.

6. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan "instansi teknis" adalah SKPD/Unit kerja pengelola PAD.